SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMENUHAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah RSUD Alimuddin Umar dan Puskesmas se-Kabupaten Lampung Barat.
9. Pegawai Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah tenaga selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh pimpinan BLUD berdasarkan kontrak kerja, memiliki keahlian teknis/profesional, diangkat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan lembaga, serta berfungsi mendukung pelayanan publik pada BLUD UPT Dinas Kesehatan.

10. Pemenuhan Pegawai Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah pengangkatan tenaga selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh pimpinan BLUD berdasarkan kontrak kerja, memiliki keahlian teknis/profesional, diangkat berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan lembaga, serta berfungsi mendukung pelayanan publik pada BLUD UPT Dinas Kesehatan.
11. Gaji adalah imbalan kerja dalam bentuk uang yang diterima secara tetap oleh pegawai BLUD yang dibayarkan secara berkala oleh pimpinan BLUD berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian.
12. Jasa Pelayanan adalah alokasi tertentu atas pendapatan fungsional sebagai imbalan kerja atas pemberian layanan secara langsung maupun tidak langsung oleh pegawai BLUD.
13. Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang tata cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Sertifikat Keahlian (SKA) kesehatan adalah bukti resmi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu yang menunjukan keahlian seseorang dalam suatu bidang kerja tertentu berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang diatur dalam bentuk sertifikat.
16. Dokter Umum/Dokter Gigi Penerima Beasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi yang diberikan Beasiswa Pendidikan Kedokteran oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di tetapkan melalui surat keputusan Bupati, dan telah selesai melaksanakan Pendidikan Kedokteran.

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD UPT Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pemenuhan pegawai BLUD.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu pada BLUD UPT Dinas Kesehatan;
b. memenuhi ketersediaan pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD; dan
c. memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan.

BAB II
JENIS PEGAWAI YANG BERASAL DARI
TENAGA PROFESIONAL BLUD UPT DINAS KESEHATAN

Pasal 3

Jenis pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. tenaga profesional medis;
b. tenaga profesional kesehatan; dan
c. tenaga profesional non-kesehatan

Pasal 4

(1) Tenaga profesional medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
   a. dokter; dan
   b. dokter gigi.

(2) dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. dokter;
   b. dokter spesialis; dan
   c. dokter sub-spesialis.

(3) dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. dokter gigi;
   b. dokter gigi spesialis; dan
   c. dokter gigi sub-spesialis.

Pasal 5

(1) Tenaga Profesional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
   a. tenaga psikologi klinis;
   b. tenaga keperawatan;
   c. tenaga kebidanan;
   d. tenaga kefarmasian;
   e. tenaga kesehatan masyarakat;
   f. tenaga kesehatan lingkungan;
   g. tenaga gizi;
   h. tenaga keterapian fisik;
   i. tenaga keteknisian medis;
   j. tenaga teknik biomedika;
   k. tenaga kesehatan tradisional; dan
   l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.

(3) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. perawat vokasi;
   b. ners; dan
   c. ners spesialis.

(4) Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. bidan vokasi; dan
   b. bidan profesi.

(5) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. tenaga vokasi farmasi;
   b. apoteker; dan
   c. apoteker spesialis.

(6) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. tenaga kesehatan Masyarakat;
   b. epidemiolog Kesehatan;
   c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
   d. pembimbing kesehatan kerja; dan
   e. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.

(7) Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
   a. tenaga sanitasi lingkungan; dan
   b. entomolog kesehatan.

(8) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
   a. nutrisionis; dan
   b. dietisien.

(9) Tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
   a. fisioterapis;
   b. terapis okupasional;
   c. terapis wicara; dan
   d. akupunktur.

(10) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
   a. perekam medis dan informasi Kesehatan;
   b. teknisi kardiovaskuler;
   c. teknisi pelayanan darah;
   d. optometris;
   e. teknisi gigi;
   f. penata anestesi;
   g. terapis gigi dan mulut; dan
   h. serta audiologis.

(11) Tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
   a. radiographer;
   b. elektromedis;
   c. tenaga teknologi laboratorium medik;
   d. fisikawan medik; dan
   e. ortotik prostetik.

(12) Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
   a. tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
   b. tenaga kesehatan tradisional intercontinental; dan
   c. tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional.

Pasal 6

Tenaga Profesional Non-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c di kelompokkan ke dalam:
a. tenaga administrasi;
b. tenaga keuangan;
c. tenaga teknisi informasi;
d. tenaga pengemudi;
e. tenaga kebersihan; dan
f. tenaga keamanan.

BAB III
MEKANISME REKRUTMEN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL BLUD UPT DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 7

(1) BLUD UPT Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai BLUD berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pola ketenagakerjaan BLUD.

(4) Formasi kebutuhan pegawai ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Pengadaan

Paragraf 1
Tahapan Umum Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan dilakukan berdasarkan pada penetapan formasi kebutuhan.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. persyaratan;
d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
e. pengangkatan; dan
f. penempatan pegawai.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 9

(1) Perencanaan pengadaan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh tim seleksi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
b. menentukan persyaratan;
c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
d. menyelenggarakan seleksi;
e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
f. melaporkan hasil seleksi kepada Pemimpin BLUD.

(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BLUD UPT Dinas Kesehatan, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli dan/atau lembaga profesional.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 10

(1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan dilakukan oleh tim seleksi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
d. tahapan kegiatan dan jadwal seleksi; dan
e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Persyaratan

Pasal 11

(1) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD UPT Dinas Kesehatan harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. memiliki ijasah sesuai dengan jenis formasi yang dilamar;
   c. untuk formasi jabatan tenaga profesional medis dan tenaga professional kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
   d. diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;
   e. usia minimal 18 tahun khusus untuk tenaga profesional Non-Kesehatan;
   f. tidak pernah dipidana atau tidak sedang menjalani sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
   g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
   h. memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipersyaratkan oleh pemimpin BLUD;
   i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
   j. bersedia ditempatkan di unit kerja lingkungan BLUD sesuai dengan formasi yang ditentukan; dan
   k. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
   a. surat lamaran sesuai formasi jabatan bermaterai cukup;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk;
   c. fotokopi ijazah terakhir sesuai formasi jabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
   d. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Pemerintah;
   e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli;
   f. fotokopi bukti Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;
   g. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit BLUD; dan
   h. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa bagi pelamar Dokter Umum dan Dokter Gigi penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Paragraf 5
Seleksi dan Pengumuman Seleksi

Pasal 12

(1) Seleksi dilakukan melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. wawancara; dan
    c. tes kesehatan.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Hari berikutnya setelah pelaksanaan seleksi administrasi.

(4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pegawai dan penggunaan obat terlarang.

(5) Semua calon pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional pada BLUD wajib melalui tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1) Tim seleksi mengumumkan secara terbuka nilai hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi selesai.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media informasi resmi dan/atau media sosial resmi BLUD UPT Dinas Kesehatan.

(3) Tim seleksi melaporkan semua proses tahapan seleksi kepada Pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.

Paragraf 6
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD UPT Dinas Kesehatan.

(2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan sistem kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikontrak kembali dalam hal:
   a. Pegawai BLUD menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja;
   b. formasi jabatan masih tersedia; dan
   c. masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
   d. tersedia anggaran.

(4) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti masa orientasi selama 2 (dua) minggu.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 15

(1) Pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan yang telah diangkat ditempatkan sesuai dengan bidang formasi jabatan yang dilamar.

(2) Dalam hal dibutuhkan, Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan pada bidang lain yang membutuhkan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BLUD UPT DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

Pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan berhak atas:
a. gaji;
b. jasa pelayanan;
c. cuti; dan
d. jaminan perlindungan sosial.

Pasal 17

(1) Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibayarkan secara berkala kepada pegawai BLUD.

(2) Besaran gaji pegawai BLUD tertuang dalam kontrak kerja atau perjanjian.

(3) Besaran gaji sebagaimana dimakud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan:
   a. keahlian dan keterampilan;
   b. kompetensi;
   c. beban kerja;

d. risiko kerja; dan
e. kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 18

(1) Jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan kepada pegawai BLUD sebagai imbalan kerja atas pemberian layanan secara langsung maupun tidak langsung oleh pegawai BLUD.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. kompetensi;
c. risiko kerja;
d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang;
f. kedisplinan pegawai; dan
g. hasil/capaian kinerja.

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dialokasikan untuk insentif, kedisiplinan, dan hasil/capaian kinerja yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diberikan kepada Pegawai BLUD.

(2) Cuti Pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti karena alasan penting; dan
d. cuti persalinan;

Pasal 20

(1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD paling lama 12 (dua belas) hari.

(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai BLUD dengan ketentuan:
a. cuti sakit selama 1 (satu) Hari diajukan tertulis dan disampaikan kepada pemimpin BLUD;

b. sakit lebih dari 1 (satu) Hari sampai dengan 5 (lima) Hari diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada pemimpin BLUD dengan dilampiri surat keterangan dokter; dan
c. cuti sakit lebih dari 5 (lima) Hari disampaikan secara tertulis kepada pemimpin BLUD dengan dilampiri surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

(2) Jumlah Hari Cuti yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai faktor pengurang dalam perhitungan jasa pelayanan.

(3) pegawai BLUD yang mengambil Cuti sakit masih tetap berhak untuk mengambil hak atas cuti tahunannnya.

Pasal 22

(1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan karena:
a. melangsungkan pernikahan pertama;
b. melaksanakan ibadah haji atau umroh;
c. merawat suami, istri, anak, dan/atau orang tua yang sakit parah; dan
d. suami, istri, anak, atau orang tua meninggal.

(2) Cuti karena melangsungkan pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) Hari.

(3) Cuti karena melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama:
a. 40 (empat pulih) Hari untuk ibadah haji; dan
b. 15 (lima belas) Hari untuk ibadah umroh.

(4) Cuti karena merawat suami, istri, anak, dan/atau orang tua yang sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf c diberikan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(5) Cuti karena suami,istri,anak atau orang tua meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling lama 3 (tiga) Hari.

(6) Jumlah Hari Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan sebagai faktor pengurang atas pemberian insentif jasa pelayanan.

Pasal 23

(1) Cuti persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diberikan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari.

(2) Dalam hal yang mengambil Cuti persalinan mengalami keguguran kandungan, diberikan Cuti sakit paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Cuti persalinan sebagaimana ayat (1) berlaku untuk persalinan anak pertama dan kedua, untuk persalinan anak ketiga dan seterusnya diberikan Cuti di luar tanggungan BLUD.

(4) Selama menjalankan Cuti persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan hanya diberikan hak berupa gaji.

(5) Pegawai yang mengambil cuti persalinan masih tetap berhak atas cuti tahunan.

Pasal 24

Hak atas jaminan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa jaminan perlindungan sosial kesehatan dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

Setiap Pegawai BLUD wajib:
a. tunduk dan patuh terhadap peraturan internal BLUD UPT Dinas Kesehatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif; dan
c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang.

BAB V
LARANGAN

Pasal 26

Setiap Pegawai BLUD dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa izin pimpinan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain pada jam kerja;
d. tanpa izin pimpinan menjadi pegawai atau bekerja untuk pihak lain di luar Provinsi Lampung;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang atau dokumen berharga BLUD UPT Dinas Kesehatan;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan BLUD UPT Dinas Kesehatan ;
g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun dengan dalih apapun untuk diangkat sebagai Pejabat Pengeinia dan Pegawai BLUD UPT Dinas Kesehatan;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j. berbuat makar yang bertentangan dengan Pancasila;
k. menerima gratifikasi; dan
l. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pelayanan masyarakat.

Pasal 27

(1) Terhadap pegawai BLUD yang diduga melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas BLUD dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD dan inspektorat Daerah terhadap Pegawai BLUD yang diduga melanggar larangan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ditemukan adanya pelanggaran, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa:
   a. teguran oleh atasan;
   b. surat peringatan; atau
   c. pemberhentian/pemutusan kontrak kerja.

(3) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD
UPT DINAS KESEHATAN

Pasal 28

Pegawai BLUD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan;
c. diberhentikan; dan
d. memasuki usia pensiun.

Pasal 29

Pemberhentian Pegawai BLUD karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

Pasal 30

(1) Pemberhentian pegawai BLUD karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

(2) Pegawai BLUD wajib mengundurkan diri jika dinyatakan lulus ujian calon ASN atau diterima bekerja di instansi lain.

(3) Surat pengunduran diri dibuat dengan bermaterei cukup, dan disampaikan kepada pemimpin BLUD.

Pasal 31

(1) Pemberhentian Pegawai BLUD karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c karena;
   a. telah habis masa jabatannya;
   b. menderita sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak atau berhalangan tetap;
   c. melanggar larangan sebagai Pegawai BLUD;
   d. pencabutan status BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
   f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pegawai BLUD yang menjadi tersangka suatu tindak pidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang, diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.

(4) Jika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Pegawai bebas atau terbukti tidak bersalah, Pegawai BLUD tersebut di kembalikan ke jabatan semula.

Pasal 32

Pemberhentian Pegawai BLUD karena memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d yaitu pada pada saat pegawai BLUD berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 34

(1) Evaluasi terhadap kinerja pegawai BLUD dilakukan oleh pemimpin BLUD.

(2) Evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan untuk pembinaan selanjutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya pemenuhan pegawai dan manajemen SDM atas pegawai BLUD dibebankan pada pembiayaan yang bersumber dari pendapatan fungsioanal BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:
a. pegawai BLUD yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa kerjanya;
b. calon pegawai BLUD Dokter Umum/Dokter Gigi penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Pemerintah Lampung Barat, secara langsung diangkat sebagai Pegawai Profesional BLUD tanpa melalui tahapan seleksi.
c. Pegawai BLUD tidak dijamin menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008